



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Jalan STM Suka Eka No. 9 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor Medan 20146 Surel: balai.pphlhk.sumatera@gmail.com

25 September 2023

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Alfian Hardiman (Kepala Seksi Wilayah I)

Kontak : 081366545545

**Siaran Pers**

**GAKKUM KLHK: PELAKU PERUSAK LINGKUNGAN DI HUMBANG  
HASUNDUTAN SUMATERA UTARA SIAP DISIDANGKAN**

**Tersangka Diancam Pidana 10 Tahun dan Denda 10 Miliar Rupiah**

**Medan, 25 September 2023.** Berkas perkara tindak pidana aktivitas penebangan kayu dalam rangka pembukaan jalan dan lahan pertanian yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dengan tersangka TM (53) dinyatakan lengkap (P-21) pada tanggal 6 September 2023 dan siap untuk dimajukan ke persidangan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penyidik telah menetapkan TM sebagai tersangka pada tanggal 13 Juni 2023.

“Saat ini berkas perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan, sedangkan tersangka TM telah ditahan pada tanggal 21 September 2023. Barang bukti berupa dokumen-dokumen disita oleh penyidik, sedangkan satu unit ekskavator dititiprawatkan di Kantor BPBD Humbang Hasundutan”, ungkap Subhan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera.

Atas perbuatannya tersebut, TM diancam dengan hukuman pidana Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.

Kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan pembalakan hutan tanah ulayat di Desa Aek Gidang/Arbaan, Kecamatan Onan Ganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Tim Balai Gakkum KLHK Sumatera menindaklanjuti pengaduan tersebut pada tanggal 21 Mei 2021. Hasil penanganan pengaduan yaitu tidak ditemukan pelanggaran di bidang kehutanan, namun terdapat dugaan pelanggaran di bidang lingkungan hidup berupa terlampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas penebangan kayu dalam rangka pembukaan jalan dan lahan pertanian yang dilakukan oleh TM. Untuk memastikan hal tersebut, tim melakukan pengambilan sampel tanah pada 15 Desember 2021. Hasil uji menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan dengan total kerugian kerusakan lingkungan sebesar 37 miliar rupiah. Berdasarkan hal tersebut, penyidik Balai Gakkum KLHK Sumatera melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi, ahli, dan tersangka.

“Kami berkomitmen dalam memberantas kejahatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan khususnya yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Upaya penindakan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan serupa”, tutup Subhan.

###